



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PUSKESMAS DAN REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala PT. BPJS Cabang Ambon;

L

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 83 TAHUN 2023
 TANGGAL 25 JANUARI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS
 DAN REKENING DANA KAPITASI
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS
 KOTA AMBON TAHUN 2023

NAMA – NAMA BENDAHARA DAN NOMOR REKENING

NO	NAMA BENDAHARA	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING BANK BNI CAB. AMBON
1	MARTINCE KAKAY	PUSKESMAS LATUHALAT	0342487856
2	ADOLPHINA B.KONDOLELE	PUSKESMAS AMAHUSU	0342461780
3	ANNEKESARY TERSEMAN	PUSKESMAS AIR SALOBAR	0342459839
4	SUSI HATTU	PUSKESMAS BENTENG	0342512704
5	MUH. NUR SYAMSI T.H.	PUSKESMAS WAIHAONG	0342482428
6	NANCY E. TETELEPTA	PUSKESMAS URIMESSING	0342489252
7	MINCE TANDUNGAN	PUSKESMAS CH.M.TIAHAHU	0342459817
8	JOMIMA JENNYA	PUSKESMAS KARPAN	0342469767
9	RONNA TAURAN	PUSKESMAS KAYU PUTIH	0342467793
10	FRIDA H. ETE	PUSKESMAS BELAKANG SOYA	0342476399
11	SITTI RAHAYU RUMADAN	PUSKESMAS RIJALI	0342509473
12	RAMLA TIRA SURACHIM	PUSKESMAS WAIHOKA	0342477042
13	HAMIMA ELY	PUSKESMAS AIR BESAR	0342493100
14	DESSY TUNY	PUSKESMAS HATIVE KECIL	0342463517
15	INES SAFARAYANA	PUSKESMAS HALONG	0342481537
16	LENORA SAHUREKA	PUSKESMAS LATERI	0342468492
17	SANTY ALFONS	PUSKESMAS PASSO	0342475986
18	MISRI KELIOMBAS	PUSKESMAS NANIA	0342502955
19	MEYTA P. GOMIES	PUSKESMAS POKA	0342505139
20	RAUDATUNNADIAH	PUSKESMAS TAWIRI	0342489218
21	WELMINCE LESSY	PUSKESMAS KILANG	0342497864
22	MARIA SABANDAR	PUSKESMAS HUTUMURI	0342501509

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA